



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Maksem Kamlas Alias Sem;
2. Tempat lahir : Oelob;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 009/RW 006, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Maksem Kamlas Alias Sem ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa Maksem Kamlas Alias Sem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Melianus Haekase Alias Meli;
2. Tempat lahir : Oelob;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT 009/RW 005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Melianus Haekase Alias Meli ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa Melianus Haekase Alias Meli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Henok Ello Alias Bai;

2. Tempat lahir : Oelob;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Desember 1982;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : RT 006/RW 003, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Henok Ello Alias Bai ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa Henok Ello Alias Bai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MAKSEM KAMLAS Alias SEM, Terdakwa II MELIANUS HAEKASE Alias MELI Alias MELKI, Terdakwa III HENOK ELLO Alias BA'I** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 1 dan ke 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I MAKSEM KAMLAS Alias SEM, Terdakwa II MELIANUS HAEKASE Alias MELI Alias MELKI, Terdakwa III HENOK ELLO Alias BA'I** masing-masing selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi sepenuhnya selama masing masing terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin:4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO.

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut;
4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;
5. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
6. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
7. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti.
8. 3 (tiga) ekor kuda yakni :
 - a. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D
 - b. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis
 - c. 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga ataaau hetis
Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni :
terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan :dan cap pada
paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis.

**Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara Yeskiel
Mboro.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa I MAKSEM KAMLAS Alias SEM, Terdakwa II
MELIANUS HAEKASE Alias MELI Alias MELKI, Terdakwa III HENOIK ELLO
Alias BA'I**, bersama-sama dengan **MINGGUS DETHAN (terdakwa dalam
berkas Terpisah)** dan **HANIS DETHAN (DPO)** pada Bulan Desember Tahun
2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat
dipadang rumput Daditedalek di Desa pantulan Kec. Sulamu Kab,Kupang atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil ternak berupa 3 (Tiga)
ekor Kuda antara lain; **1 (satu) ekor** kuda, kelamin betina, warna buluh coklat
kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda
bagian depan sebelah kanan yakni **JOS L , 1 (satu) ekor** kuda, kelamin
betina, warna buluh hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat tanda cap di
pantat / bokong kuda sebelah kiri yakni **JHS, 1 (satu) ekor** kuda, kelamin
jantan, warna buluh putih, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di
paha kuda bagian depan sebelah kanan dan terdapat tanda cap di pantat /
bokong kuda sebelah kiri, yakni : **P.L.**, yang Sebagian atau seluruhnya milik sdr
DANIEL LETTE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang
dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana oleh mereka
para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal yang para terdakwa tidak ingat lagi namun sebelum Hari raya Natal bulan Desember 2020 dipadang rumput Daditedalek di Desa pantulan Kec. Sulamu Kab,Kupang, sekira pukul 09.00 Wita para terdakwa **MAKSEM KAMLAS Alias SEM** , **MELIANUS HAEKASE Alias MELI Alias MELKI**, dan **HENOK ELLO Alias BA'I**, berencana untuk mencari kuda untuk di ambil, sehingga para terdakwa sepakat untuk pergi ke Padang rumput lima di Desa Poto Kec. Fatuleu Barat dan padang rumput Daditedalek di Desa Pantulan Kec. Sulamu Kab.Kupang dan pada saat itu para terdakwa Bersama teman temannya yang berjumlah lebih dari 10 orang, sekira pukul 13.00 wita terdakwa **MELIANUS HAEKASE Alias MELKI** dan terdakwa **HENOK ELO Alias BA'I** melihat ada banyak hewan / ternak yakni Kuda dan Sapi yang sepengetahuan mereka bertiga memang hewan / ternak Kuda dan Sapi adalah milik orang lain bukan milik mereka bertiga, selanjutnya yang mereka bertiga lakukan adalah memasang jerat / tali yang diberikan oleh Hanis Dethan dan dipasang di tempat kuda yang biasa lalui/ lewat dengan membuat simpul hidup, setelah itu para terdakwa Bersama sama mengusir / foa kuda-kuda yang mereka tangkap dan memang sasaran mereka bertiga adalah untuk mencuri / menangkap kuda-kuda ditempat itu , dan saat mereka berhasil menjerat 3 (tiga) ekor kuda) sedangkan 2 (ekor lainnya mengikuti ketiga ekor kuda tersebut sehingga kuda-kuda yang mereka berhasil tangkap jumlahnya 5 (lima) ekor kuda, setelah mendapat kelima ternak kuda tersebut para terdakwa menarik/ membawa kelima ekor kuda tersebut ke belakang rumahnya **HENOK ELO Alias BA'I** yang jaraknya dari padang rumput Daditedalek (Tempat Kejadian Perkara) sekitar 15 (lima belas) Kilometer dan dibelakang rumah **HENOK ELO Alias BA'I** ada kali yang merupakan aliran air kali Noetoko, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa **HENOK ELO Alias BA'I** menelepon orang yang bernama **HANIS DETHAN** dan mengatakan *Datang sudah te kami su dapa kuda 5(lima) ekor “* dan dijawab oleh **HANIS DETHAN** yakni *“ Tunggu b telepon oto “*, sekira kurang lebih 20 sampai menitan ada mobil dan truck, warna kuning datang mendekat di pinggir kali ditempat mereka bertiga berada dengan kelima ekor kuda tersebut, yang dikendarai oleh **MINGGUS DETHAN** dan **HANIS DETHAN**, setelah itu Hanis Dethan turun dengan membawa 2 utas tali nilon, setelah itu para terdakwa Bersama sama memasukan 5 ekor kuda kedalam truck yang dibawah oleh **MINGGUS DETHAN** dan **HANIS DETHAN**, setelah kelima ekor kuda tersebut naik terdakwa **HENOK ELO Alias BA'I** sementara berkomunikasi / berbicara

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan **HANIS DETHAN** tentang harga kuda yakni saat itu terdakwa **HENOK ELO Alias BA'I** menjual kelima ekor kuda tersebut dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sudah dipotong ongkos muat kuda yang mau dibawa ke Kupang untuk di jual dan dijawab oleh **HANIS DETHAN** yakni “ *Kalau begitu bisa* “ setelah itu **MINGGUS DETHAN** dan **HANIS DETHAN** serta Supir Truck pergi meninggalkan mereka betiga yang berada di tempat tersebut dengan membawa kelima ekor kuda tersebut, namun terkait kesepakatan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan diberikan kepada para terdakwa setelah Saksi Minggu Dethan dan Hanis Dethan membawa dan mencari pasarannya, lalu kemudian keesok harinya terdakwa Maksem Kamlas meminta Terdakwa Henok Elo untuk menghubungi Hanis, dan akhirnya Hanis datang memberikan uang yang merupakan bagian para tersangka, dan digunakan untuk keperluan sehari hari para terdakwa.

- Bahwa kuda kuda yang diambil oleh para terdakwa yang bukan milik terdakwa setelah di serahkan kepada Saksi MINGGUS DETHAN dan HANIS DETHAN (DPO) para terdakwa tidak tahu dijual ke siapa atau dibawah kemana, sebab tugas para terdakwa hanya mencari dan mengambil kuda dan serahkan kepada Minggu Dethan
- Bahwa para terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian terkait ternak kuda sebagai berikut;
 - 1 (satu) ekor kuda, kelamin betina, warna buluh coklat kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan yakni **JOS L dan telah diubah menjadi JO8 D (telah mati pada tanggal 11 November 2021)**
 - 1 (satu) ekor kuda, kelamin betina, warna buluh hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri yakni **JHS dan telah diubah menjadi** Cap pada bagian paha belakang kir **DETAN** dan dipaha belakang kanan **HANIS**
 - 1 (satu) ekor kuda, kelamin jantan, warna buluh putih, umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan dan terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : **P.L** dan telah diubah menjadi cap pada paha belakang kanan : **RD**
- Yang mana ternak kuda tersebut para terdakwa serahkan kepada Minggu Dethan dan Hanis Dethan (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan perkara tersebut, seluruh ternak kuda tersebut ditemukan oleh Saksi Daniel Lette selaku pemilik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi YESKIEL MBORO yang mana dibelinya dari Saksi MINGGUS DETHAN pada Tanggal 06 februari 2021 dan tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan surat mutasi hewan;

- **1(satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;**
- **1(satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;**
- **1(satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti.**

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil hewan ternak kuda milik saksi Daniel Lette tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Daniel Lette mengakibatkan saksi Daniel Lette mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (deapan belas juta rupiah).

----- **Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke -4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Daniel Lette** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan 3 (tiga) ekor kuda dan mengetahuinya sekitar bulan Desember tahun 2020 di padang rumput Dadiktedalek yang berlokasi di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2020 sekita pukul 07.00 WITA saksi bersama dengan ayahnya yaitu Petrus Lette dari rumahnya pergi ke padang rumput Daditedalek yang berlokasi di Desa Panulan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulamu, Kabupaten Kupang untuk mengecek keberadaan kuda-kuda milik saksi yang berjumlah sekitar 8 (delapan) ekor;

- Bahwa sesampainya di padang, ternyata yang ada hanya 5 (lima) ekor kuda yang terdiri dari 4 (empat) ekor kuda betina dan 1 (satu) ekor kuda jantan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor kuda milik saksi yang hilang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu coklat kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat tanda cap di paha bagian depan sebelah kanan yakni JOS L dan terdapat potongan telinga;
 - b. 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri yakni JHS, tidak ada potongan telinga;
 - c. 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat cap di pantat/bokong sebelah kiri yakni P.L, tidak ada potongan telinga;
- Bahwa atas keadaan tersebut saksi menjadi bingung karena sekitar satu minggu sebelumnya kuda-kuda tersebut masih berada di lokasi padang tersebut. Akhirnya, atas kejadian tersebut saksi dan ayahnya langsung mencari keberadaan ketiga ekor kuda yang lainnya pada hari itu sampai pukul 16.00 WITA. Setelah itu saksi dan ayahnya pulang ke rumah;
- Bahwa saksi dan ayahnya tersebut terus mencari keberadaan kuda-kudanya yang hilang selama 1 (satu) minggu namun tidak juga menemukannya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi bersama supir Alfred Loden dari Kupang menuju Desa Sulamu;
- Bahwa ketika saksi sampai di Jalan Cabang Kakabai masuk Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saksi melihat ada seorang anak yang berjalan sambil tarik kuda sebanyak 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor kuda betina warna bulu coklat kemerahan dan kuda betina warna bulu hitam ditarik dengan menggunakan 2 (dua) tali yang dipegang tangan kanannya sedangkan 1 (satu) ekor lainnya adalah kuda jantan warna bulu putih dilepas akan tetapi mengikuti 2 (dua) ekor kuda betina tersebut;
- Bahwa karena melihat hal tersebut saksi langsung meminta Alfred Loden untuk pelan-pelan membawa mobil. Ketika posisi saksi dan Alfred Loden berada pas di samping orang yang sedang menarik ketiga ekor kuda tersebut, saksi melihat bahwa ketiga ekor kuda tersebut adalah ketiga ekor kuda miliknya yang hilang karena tanda bentuk dan ciri-cirinya saksi kenali.

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu saksi dan Alfred Loden masih melanjutkan perjalanan namun saksi masih memperhatikan orang yang menarik kuda-kuda tersebut ke dalam halaman rumah namun saksi tidak mengetahui itu rumah siapa hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah dari Saksi Yeskiel Mboro;

- Bahwa yang saksi ketahui yang mengambil kuda-kuda tersebut adalah Saksi Minggu Dethan dan saat pemeriksaan di kepolisian saksi diberitahu jika Saksi Minggu Dethan bekerja sama dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa kuda-kuda milik saksi biasanya tidak diikat dan memang biasa digembalakan di padang yang bernama padang rumput Dadiktedalek yang berlokasi di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa kejadian ini saksi laporkan ke pihak kepolisian melalui telepon karena setelah saksi melihat kuda-kuda tersebut di Desa Nunkurus pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi tidak langsung melanjutkan perjalanan, akan tetapi saksi langsung turun di kios dekat rumah Saksi Yeskiel Mboro menelpon polisi dan menunggu polisi di tempat tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) akibat kehilangan kuda tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Saksi Minggu Dethan yang tinggal di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan setahu saksi Minggu Dethan bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saksi juga mengenai Saksi Yeskiel Mboro karena sama-sama sebagai penjual hewan dimana saksi biasa menjual kambing dan Saksi Yeskiel Mboro menjual sapi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak pernah mengambil kuda-kuda milik saksi, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan dirinya mengambil kuda-kuda milik saksi namun hanya seorang diri dan tidak dilakukan bersama-sama dengan Saksi Minggu Dethan maupun Terdakwa II dan Terdakwa III;
2. **Yeskiel Mboro** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA saksi didatangi oleh Saksi Daniel Lette dan 5 (lima) orang petugas kepolisian yang salah satunya bernama Mansur. Saat itu salah satu petugas yang bernama Mansur bertanya kepada saksi apakah ada ikat kuda dan saksi menjawab ada di samping rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian tersebut serta Saksi Daniel Lette berjalan ke samping kiri rumah saksi. Setelah berada di samping kiri rumah saksi, saksi menunjukkan 1 (satu) ekor kuda betina warna merah yang saksi ikat pada tiang sumur. Setelah itu Saksi Daniel Lette mengatakan dirinya ada kehilangan 3 (tiga) ekor kuda betina dan menyebutkan 1 (satu) ekor kuda yang saksi ikat di samping kiri rumah tersebut adalah milik Saksi Daniel Lette;
- Bahwa kemudian Saksi Danel Lette menanyakan kepada saksi membeli kuda tersebut dari siapa dan saat itu juga saksi mengatakan jika kuda tersebut dibeli dari Saksi Minggu Dethan dan Hanis Dethan;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menyatakan kepada saksi apakah ada surat-surat terkait kuda tersebut dan saksi mengatakan ada. Selanjutnya saksi mengambil 3 (tiga) lembar surat dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi untuk membawa kuda tersebut dan meminta saksi untuk ikut dan saksi menjawab akan ikut. Lalu akhirnya semua bersama-sama pergi menuju ke Polres Kupang di Babau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Minggu Dethan mendapatkan kuda-kuda tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi diberitahu jika Para Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Minggu Dethan untuk mengambil kuda-kuda tersebut;
- Bahwa ciri-ciri kuda yang saksi beli dari Saksi Minggu Dethan adalah 1 (satu) ekor kuda jantan berwarna putih, potongan telinga utuh, ada cap tulisan huruf RD pada paha kiri belakang dan cap tulisan huruf BB terbalik pada paha kanan depan, 1 (satu) ekor kuda betina warna merah, potongan telinga tiang gigi kiri dan kanan, ada cap tulisan huruf dan angka JO8 dan huruf D pada bagian bawah tulisan JO8, dan 1 (satu) ekor kuda betina warna hitam, potongan telinga utuh, ada cap tulisan huruf HANIS pada bagian paha kanan belakang dan tulisan huruf DETAN pada paha kiri belakang;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali membeli kuda dari Saksi Minggu Dethan yaitu pada tanggal 6 Februari 2021 saksi membeli 2 (dua) ekor kuda dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda jantan berwarna putih, potongan telinga utuh, ada cap tulisan huruf RD pada paha kiri belakang dan cap tulisan huruf BB terbalik pada paha kanan depan dan 1 (satu) ekor kuda betina warna merah, potongan telinga tiang gigi kiri dan kanan, ada cap tulisan huruf dan angka JO8 dan huruf D pada bagian bawah tulisan JO8 dengan harga masing-

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa yang kedua saksi membeli 1 (satu) ekor kuda dari Saksi Minggu Dethan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda betina warna hitam, potongan teliga utuh, ada cap tulisan huruf HANIS pada bagian paha kanan belakang dan tulisan huruf DETAN pada paha kiri belakang dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ketiga ekor kuda tersebut totalnya saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa surat mutasi ternak dikeluarkan oleh Pemerintah Desa saat saksi membeli 3 (tiga) ekor kuda dari Saksi Minggu Dethan dan yang mengurus surat keterangan mutasi ternak tersebut adalah Hanis Dethan;
- Bahwa saksi bisa membeli kuda dari Saksi Minggu Dethan awalnya pada tanggal 6 Februari 2021 saksi pergi ke Desa Pariti dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor DH 6492 BH dengan tujuan untuk membeli sapi, namun kemudian saksi bertemu dengan Hanis Dethan di Jalan Umum jurusan Kupang – Sulamu tepatnya di belakang rumah Saksi Minggu Dethan sehingga saksi memberhentikan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Hanis Dethan bertanya kepada saksi hendak pergi kemana dan saksi menjawab saat itu jika dirinya hendak pergi membeli sapi. Setelah itu Hanis Dethan menanyakan kepada saksi apakah saksi mau membeli kuda atau tidak dan saat itu saksi menjawab mau sehingga saksi pergi ke rumah Saksi Minggu Dethan dan saat sampai di teras depan rumahnya saksi mengatakan kepada Saksi Minggu Dethan jika Hanis Dethan mengatakan kepada saksi mau jual kuda;
- Bahwa Saksi Minggu Dethan mengatakan dirinya memang mau menjual kuda dan saat itu saksi mengatakan untuk melihat dulu kuda tersebut dan setelah itu Saksi Minggu Dethan mengajak saksi untuk melihat kuda-kuda yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama Saksi Minggu Dethan masuk ke dalam mol dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan setibanya disana saksi melihat kuda-kuda tersebut lalu kemudian kembali ke rumah Saksi Minggu Dethan untuk melakukan tawar menawar;
- Bahwa saksi kemudian melakukan tawar menawar dengan Saksi Minggu Dethan untuk 2 (dua) ekor kuda yang disepakati hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu saksi meminta kepada Saksi Minggu Dethan untuk

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat mutase ternak dan saksi menelpon anak saksi untuk membawa mobil truk agar bisa mengangkut kuda-kuda tersebut;

- Bahwa setelah mobil truk milik saksi tiba, saksi meminta surat mutase ternak kepada Saksi Minggu Dethan lalu saksi membayar kuda-kuda tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, saksi pergi ke Desa Pariti dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan ketika sampai di jalan umum Jurusan Kupang Sulamu tepatnya di cabang jalan desa menuju ke lokasi mol batu saksi bertemu dengan Hanis Dethan sehingga saksi memberhentikan motor yang dikemudikan saksi;
- Bahwa saat itu Hanis Dethan menanyakan kepada saksi apakah saksi masih mau membeli kuda dan saksi menjawab saat itu masih ingin membeli kuda untuk dipelihara. Setelah itu Hanis Dethan mengajak saksi untuk melihat kuda yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 1 (satu) ekor kuda betina warna hitam yang mau dijual sedang diikat pada kayu patok. Setelah itu saksi bersepakat dengan Hanis Dethan untuk membeli kuda tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi meminta untuk diurus surat mutase ternak;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon anak saksi untuk datang mengambil kuda tersebut di rumah Saksi Minggu Dethan;
- Bahwa truk yang digunakan mengangkut kuda adalah truk yang berwarna hijau;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Minggu Dethan apakah kuda-kuda tersebut benar miliknya atau bukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak pernah mengambil kuda-kuda milik Saksi Daniel Lette, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan dirinya mengambil kuda-kuda milik Saksi Daniel Lette namun hanya seorang diri dan tidak dilakukan bersama-sama dengan Saksi Minggu Dethan maupun Terdakwa II dan Terdakwa III;

3. **Lando Mboro** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang memuat kuda-kuda yang dibeli oleh ayah saksi yaitu Saksi Yeskiel Mboro dari Saksi Minggu Dethan dan membawakan kuda-kuda tersebut juga ke Polres pada saat pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa kuda yang dibeli oleh ayah saksi ada 3 (tiga) ekor;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian jika ketiga kuda yang dibeli oleh ayah saksi tersebut adalah kuda-kuda yang diambil dari Saksi Daniel Lette oleh Saksi Minggu Dethan dengan bekerja sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kuda-kuda tersebut diangkut dari rumah Saksi Minggu Dethan yang beralamat di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang menggunakan truk warna kuning dengan nomor polisi DH 8947 BC milik ayah saksi pada saat ayah saksi membeli kuda-kuda tersebut dari Saksi Minggu Dethan pada tanggal 6 Februari 2021 sebanyak 2 (dua) ekor dan tanggal 29 maret 2021 sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Minggu Dethan bersama dengan Para Terdakwa mengambil kuda-kuda tersebut dari Saksi Daniel Lette;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tidak pernah mengambil kuda-kuda milik Saksi Daniel Lette, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan dirinya mengambil kuda-kuda milik Saksi Daniel Lette namun hanya seorang diri dan tidak dilakukan bersama-sama dengan Saksi Minggu Dethan maupun Terdakwa II dan Terdakwa III;
- 4. **Sorks Stefanus Pellokila** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian kuda dari pihak kepolisian karena saksi tidak pernah mendengar ada yang kehilangan kuda sebelumnya;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat mutasi ternak yang diberikan kepada Marten Dethan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Ternak Nomor 420/631/ket/MT/DP/II/2021 tanggal 6 Februari 2021;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Ternak Nomor 420/632/ket/MT/DP/II/2021 tanggal 6 Februari 2021;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Ternak Nomor 420/719/ket/MT/DP/III/2021 tanggal 29 Maret 2021
 - Bahwa saksi mengeluarkan 3 (tiga) buah surat tersebut karena saat itu sedang menjabat sebagai Plt. Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada turan yang memuat tentang syarat yang harus dilengkapi dalam pembuatan surat mutasi ternak karena

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan ini sudah berjalan sebelum saksi menjadi Plt sehingga saksi hanya melanjutkan saja;

- Bahwa surat keterangan mutasi ternak tanggal 6 Februari 2021 tersebut saksi keluarkan atas permintaan dari anak Saksi Minggu Dethan yang bernama Mira Dethan;
 - Bahwa surat keterangan mutasi ternak tanggal 29 Maret 2021 tersebut saksi keluarkan atas permintaan dari anak Saksi Minggu Dethan yang bernama Hanis Dethan;
 - Bahwa surat mutasi ternak tersebut diperlukan sebagai surat jalan;
 - Bahwa ciri-ciri kuda yang ada dalam surat mutasi ternak saksi ketahui atas informasi yang diberikan oleh Mira Dethan dan Hanis Dethan karena saksi tidak melihat kuda-kuda tersebut secara fisik;
 - Bahwa saksi mengambil retribusi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap surat mutasi ternak;
 - Bahwa retribusi tersebut dipergunakan untuk pembiayaan alat tulis kantor;
 - Bahwa tidak ada surat pengantar dari RT setempat mengenai kepemilikan ternak sebelum dibuatkan surat mutasi ternak;
 - Bahwa tidak ada juga data ternak yang terdokumentasi di Kantor Desa;
 - Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apakah Saksi Minggu Dethan memiliki kuda atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
5. **Kristian David** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Saksi Daniel Lette menceritakan kepada saksi mengenai dirinya yang kehilangan kuda karena telah dicuri orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri kuda milik Saksi Daniel Lette yang hilang tersebut;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian jika yang mengambil kuda milik Saksi Daniel Lette tersebut adalah Saksi Minggu Dethan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
6. **Minggu Dethan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memperoleh kuda dari Hanis Dethan sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri 2 (dua) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Hanis Dethan saat ini;

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta surat mutasi ternak karena saksi berpikir kuda tersebut adalah milik dari Hanis Dethan;
- Bahwa nama yang ada dalam surat mutasi ternak adalah nama saksi;
- Bahwa Hanis Dethan mendapatkan kuda karena membeli dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerima hasil penjualan 2 (dua) ekor kuda dari Saksi Yeskiel Mboro sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I memang memelihara kuda;
- Bahwa saksi pernah menyuruh anaknya yang bernama Mira untuk mengurus surat mutasi ternak kepada Plt Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Sekretaris Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Maksem Kamlas Alias Sem pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di padang rumput Daditedalek di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Terdakwa I telah mengambil kuda-kuda milik Saksi Daniel Lette dengan cara memasang jerat/tali di tempat kuda yang biasa dilalui dengan menggunakan simpul hidup. Setelah itu Terdakwa I mengusir kuda agar melewati tempat jerat dan Terdakwa I berhasil menjerat 3 (tiga) ekor kuda;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa 3 (tiga) ekor kuda tersebut ke aliran air kali Noetoko. Setelah itu Terdakwa I menelpon Hanis Dethan untuk memintanya datang karena Terdakwa I sudah mendapatkan kuda dan karena hal tersebut Hanis Dethan kemudian mengatakan kepada Terdakwa I untuk menunggu sebentar karena Hanis Dethan akan mencari kendaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian Hanis Dethan datang dengan truk bersama dengan sopir lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Hanis Dethan dan sopir truk tersebut menaikkan kuda ke dalam truk. Setelah itu Hanis Dethan mengatakan kepada Terdakwa I jika uangnya akan diberikan kepada Terdakwa I keesokan harinya;
- Bahwa ciri-ciri kuda yang Terdakwa I ambil adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) ekor kuda betina umur sekitar 6 (enam) tahun warna coklat kemerahan dengan potongan telinga terdapat cap pada bahu depan kanan JOS L dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah cap/tanda yakni terdapat cap pada bahu depan kanan JOB D;
 - b. 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri JHS, tidak ada potongan telinga dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah cap/tanda yakni pada bagian paha belakang kiri ada cap DETAN dan pada paha kanan belakang ada cap HANIS;
 - c. 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur sekitar 6 (enam) tahun terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, terdapat cap P.L di pantat/bokong kuda sebelah kiri, tidak ada potongan telinga dan terhadap ciri-ciri tersebut telah diubah cap/tanda yakni terdapat cap pada bagian bahu depan kanan dan cap RD pada paha belakang kanan, tidak ada potongan telinga;
- Bahwa kuda tersebut tidak dibeli akan tetapi Hanis Dethan memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) ekor kuda tersebut;
 - Bahwa Hanis Dethan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I keesokan harinya saat Terdakwa I pergi ke rumah Hanis Dethan dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada Terdakwa II, Terdakwa III, maupun Saksi Minggu Dethan;
 - Bahwa hanya Terdakwa I sendiri yang mengambil kuda milik Saksi Daniel Lette sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Minggu Dethan tidak ikut mengambil kuda bersama Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan jerat terhadap kuda-kuda tersebut tidak ada orang lain yang berada di sekitar Terdakwa I melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I menyebut nama Terdakwa II dan Terdakwa III saat proses pemeriksaan di pihak kepolisian karena saksi dipukul dan disiksa oleh pihak kepolisian dan disuruh untuk menyebutkan nama sehingga Terdakwa I menyebutkan nama Terdakwa II dan Terdakwa III karena berasal dari desa yang sama dengan Terdakwa I;
 - Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terlalu dekat namun sudah saling kenal sejak lama;
 - Bahwa Saksi Minggu Dethan ditangkap terlebih dahulu daripada Terdakwa I;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenal Hanis Dethan saat di pasar dan pada bulan Desember tahun 2020 tersebut Hanis Dethan meminta Terdakwa I untuk mencari kuda karena harganya bagus;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan di kepolisian Terdakwa I didampingi oleh Pengacara dan tidak diancam;

Terdakwa II Melianus Haekase Alias Meli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui perihal pencurian kuda bulan Desember tahun 2020 di padang Daditedalek yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah tidak ingat lagi apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa II pada bulan Desember tahun 2020 tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengambil kuda milik Saksi Daniel Lette;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I, akan tetapi hanya bertetangga saja;

Terdakwa III Henok Ello Alias Bai pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dipaksa oleh polisi untuk mengakui adanya pencurian kuda dikarenakan Terdakwa I memfitnah Terdakwa III dengan mengatakan ikut melakukan pencurian kuda bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di pihak kepolisian seluruh keterangan dibaca kembali lalu Terdakwa III menandatangani karena takut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMF75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO.
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW- Jasa Raharja Mobil Tersebut;
4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna



merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;

5. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
6. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
7. 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti.
8. 3 (tiga) ekor kuda yakni :
 - a. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D
 - b. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis
 - c. 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga ataaau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan :dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Daniel Lette baru menyadari dirinya kehilangan 3 (tiga) ekor kuda di padang rumput daditedalek yang berlatar di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette yang hilang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu coklat kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat tanda cap di paha bagian depan sebelah kanan yakni JOS L dan terdapat potongan telinga;
 - b. 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri yakni JHS, tidak ada potongan telinga;
 - c. 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat cap di pantat/bokong sebelah kiri yakni P.L, tidak ada potongan telinga;
- Bahwa akibat hilangnya 3 (tiga) ekor kuda tersebut, Saksi Daniel Lette mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa karena kejadian tersebut, akhirnya Saksi Daniel Lette bersama-sama dengan ayahnya yang bernama Petrus Lette berusaha mencari kuda-kuda tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Daniel Lette menemukan 3 (tiga) ekor kuda miliknya berada di rumah Saksi Yeskiel Mboro sehingga Saksi Daniel Lette menghubungi polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Yeskiel Mboro mendapatkan 3 (tiga) ekor kuda tersebut dari Saksi Minggu Dethan yang membelinya dengan total harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yeskiel Mboro juga mendapatkan surat mutasi ternak untuk ketiga ekor kuda tersebut atas nama Saksi Minggu Dethan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pariti;
- Bahwa yang mengambil kuda milik Saksi Daniel Lette tersebut adalah Terdakwa I yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 di padang rumput daditedalek yang berlatar di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dengan cara memasang jerat/tali di tempat kuda yang biasa dilalui dengan menggunakan simpul hidup. Setelah itu Terdakwa I mengusir kuda agar melewati tempat jerat dan Terdakwa I berhasil menjerat 3 (tiga) ekor kuda;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan terhadap ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Maksem Kamlas Alias Sem, Terdakwa II Melianus Haekase Alias Meli, dan Terdakwa III Henok Ello Alias Bai** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dimana perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk didapatkanlah fakta bahwa pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Daniel Lette telah kehilangan 3 (tiga) ekor kuda di padang rumput daditedalek yang berlatar di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette yang hilang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu coklat kemerahan, umur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat tanda cap di paha bagian depan sebelah kanan yakni JOS L dan terdapat potongan telinga;
- b. 1 (satu) ekor kuda betina warna bulu hitam, umur sekitar 3 (tiga) tahun terdapat cap di pantat/bokong kuda sebelah kiri yakni JHS, tidak ada potongan telinga;
- c. 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun, terdapat cap di pantat/bokong sebelah kiri yakni P.L, tidak ada potongan telinga;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Daniel Lette dan Saksi Yeskiel Mboro mengatakan mendapatkan informasi dari pihak kepolisian jika yang mengambil kuda-kuda milik Saksi Daniel Lette tersebut adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Minggus Dethan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak tergambar dengan jelas siapa yang sebenarnya yang mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette dan bagaimana caranya. Hal itu dikarenakan Para Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa I menyampaikan hanya dia seorang diri saja yang mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette tersebut yang dilakukan dengan cara memasang jerat/tali di tempat kuda yang biasa dilalui dengan menggunakan simpul hidup. Setelah itu

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I mengusir kuda agar melewati tempat jerat dan Terdakwa I berhasil menjerat 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa I tersebut hanyalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim akan kembali melihat kepada bukti surat yang dalam hal ini berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yang mana dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa III keduanya menerangkan pada bulan Desember tahun 2020 yang sudah tidak diingat lagi tanggalnya namun sekitar pukul 09.00 WITA, Para Terdakwa pergi ke padang rumput daditedalek yang berada di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dengan membawa tali nilon warna biru;

Menimbang, bahwa sesampainya di padang rumput tersebut sekitar pukul 13.00 WITA, Para Terdakwa melihat ada banyak hewan yang diketahui adalah milik orang lain dan bukan milik dari Para Terdakwa. Pada saat itu Para Terdakwa langsung memasang jerat/tali di tempat kuda yang biasa lalui dengan membuat simpul hidup setelah itu mengusir kuda-kuda tersebut sampai akhirnya Para Terdakwa menangkap 3 (tiga) ekor kuda dan ada juga 2 (dua) ekor kuda yang ikut bersama-sama dengan 3 (tiga) ekor kuda tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) ekor kuda dilepas dan 3 (tiga) ekor kuda lainnya dijual kepada Hanis Dethan dimana setelah Para Terdakwa mendapatkan kuda-kuda tersebut lalu Terdakwa I menghubungi Hanis Dethan dan mengatakan sudah mendapatkan kuda lalu meminta Hanis Dethan untuk datang mengambil kuda-kuda tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hanis Dethan dan Saksi Minggu Dethan datang menggunakan truk untuk mengambil 3 (tiga) ekor kuda lalu keesokan harinya Hanis Dethan memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp2.500.000,00 yang oleh Terdakwa III langsung dibagi kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat Penyidik terhadap Terdakwa II didapati bahwa Terdakwa II membantah seluruh keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, akan tetapi dalam berkas perkara kepolisian tersebut bahkan sampai di persidangan Terdakwa II tidak membuktikan alibinya baik melalui keterangan saksi-saksi yang meringankan maupun melalui alat-alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak dapat membuktikan bantahan maupun keterangannya sendiri sehingga seluruh berita acara pemeriksaan di kepolisian yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara *a quo* haruslah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum karena keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Daniel Lette dan Saksi Yeskiel Mboro di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya paksaan dalam proses pemeriksaan di kepolisian bahkan adanya siksaan yang diungkapkan oleh Para Terdakwa di muka persidangan, hal tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan hukum karena Para Terdakwa dalam proses pemeriksaan dirinya sebagai tersangka di kepolisian sudah didampingi oleh Penasihat Hukum yang tentunya bertugas untuk membela hak-hak dari Para Terdakwa itu sendiri selama proses pemeriksaan di kepolisian berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) ekor kuda milik Saksi Daniel Lette dengan cara memasang jerat/tali di tempat kuda yang biasa dilalui dengan menggunakan simpul hidup lalu mengusirnya agar melewati tempat jerat lalu menjualnya kepada orang lain serta membagi hasil penjualan tersebut adalah perbuatan yang tergolong mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan terhadap ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (*vide* Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Daniel Lette kehilangan 3 (tiga) ekor kuda miliknya pada bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di padang rumput daditedalek yang berlatar di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang karena diambil oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti didapatkanlah fakta Para Terdakwa pergi ke padang rumput daditedalek yang berada di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dengan membawa tali nilon warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di padang rumput tersebut sekitar pukul 13.00 WITA, Para Terdakwa melihat ada banyak hewan yang diketahui adalah milik orang lain dan bukan milik dari Para Terdakwa. Pada saat itu Para Terdakwa langsung memasang jerat/tali di tempat kuda yang biasa lalui dengan membuat simpul hidup setelah itu mengusir kuda-kuda tersebut sampai akhirnya Para Terdakwa menangkap 3 (tiga) ekor kuda yang diketahui adalah milik Saksi Daniel Lette tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon agar Majelis hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa bukanlah orang yang pernah menjalani hukuman pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan pertama yang sudah sepatutnya diberikan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW- Jasa Raharja Mobil Tersebut, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut, 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti, 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti, 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariti, Plt Sekertaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti, 3 (tiga) ekor kuda yakni : 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D; 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis; 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga atau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan :dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis, yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih diperlukan untuk perkara lainnya, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara Minggus Dethan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Maksem Kamlas Alias Sem, Terdakwa II Melianus Haekase Alias Meli, dan Terdakwa III Henok Ello Alias Bai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck, Merk Mitsubishi: Colt Diesel FE SUPER HD (4x2) Jenis: MB Barang, Model: Light Truck/ Bak Kayu. Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 3908. Warna kuning, Warna Bak: Hijau, Nomor Rangka: MHMFE75P6CK021226 Nomor mesin: 4D34T-H08889, Nomor Polisi: DH 8497 BC, Nama di STNK: YESKIEL MBORO, Nama BPKB : YESKIEL MBORO;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Tersebut;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SW-Jasa Raharja Mobil Tersebut;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Tersebut dengan ciri-ciri: Kunci terbuat dari besi bagian pangkal terbuat dari plastik warna hitam, terdapat tali nilon warna merah pada kunci tersebut untuk menggantung boneka kecil pada kunci tersebut;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 178 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 29-03-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekretaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 632 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekretaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan Mutasi Ternak, nomor : 420 / 631 / ket / MT / DP / III / 2021 tanggal 06-02-2021, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pariti, Plt Sekretaris Desa Sorks S. Pellokila dan dicap basah berwarna biru, Cap Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Sulamu Sekretariat Desa Pariti;
- 3 (tiga) ekor kuda yakni :
 - a. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 6 (enam) tahun, warna coklat kemerahan, dengan potongan telinga: Terdapat Cap pada bahu depan kanan: JOS L Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: Terdapat Cap pada bahu depan kanan JOS D;
 - b. 1 (satu) Ekor Kuda Betina, umur: sekitar 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam terdapat cap dipantat / bokong kuda sebelah kiri: JHS tidak ada potongan telinga atau hetis. Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / Tanda yakni: terdapat Cap pada bagian paha belakang kiri DETAN dan di paha kanan belakang HANIS Tidak ada potongan telinga atau Hetis;
 - c. 1 (satu) Ekor Kuda Jantan, umur : sekitar 6 (enam) tahun, warna buluh putih terdapat tanda cap di paha kuda bagian depan sebelah kanan, seperti pada gambar yakni: Terdapat tanda cap di pantat / bokong kuda sebelah kiri, yakni : PL, Tidak ada potongan telinga atau hetis Dan terhadap ciri-ciri kuda tersebut telah diubah Cap / tanda, yakni : terdapat tanda Cap pada bagian bahu depan kanan :dan cap pada paha belakang kanan : RD Tidak ada potongan telinga atau hetis;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Minggu Dethan Alias Minggu

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa
menghadap sendiri melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)